



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP
CORONAVIRUS DISEASE 2019 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Moh. Unais Ali Maulana

21701021041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG**

2021



ABSTRACT

Coronavirus Disease 2019 has been declared a pandemic and has had a negative impact both in Indonesia and internationally. The Indonesian government has a policy called Health Quarantine and is used as the main guideline in protecting the public from the Covid-19 pandemic. This study aims to: 1) understand the Health Quarantine implemented by the Government based on Law no. 6 of 2018; and 2) knowing the form of legal protection for the public against Coronavirus Disease 2019 in terms of Law Number 6 of 2018. The research method used in this research is normative juridical. The results showed that: 1) Health Quarantine as a policy in overcoming the Covid-19 pandemic. Quarantine is carried out by carrying out supervision at the entrance, namely: Supervision at the Port, Supervision at the Airport, Supervision at the State Land Cross-Border Post, and Supervision of Crew, Personnel, and Passengers. and 2) Legal protection for the community is known by the guarantee of rights from the State to its people from the threat of Coronavirus Disease 2019, Community rights are the responsibility of the State as stipulated in the Indonesian Constitution.

Keywords: *Coronavirus Disease 2019, Health Quarantine*

ABSTRAK

*Coronavirus Disease 2019 telah ditetapkan sebagai pandemi dan telah menimbulkan dampak buruk baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang disebut Kejarantinaan Kesehatan dan digunakan sebagai pedoman utama dalam melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami tentang Kejarantinaan Kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018; dan 2) mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap *Coronavirus Disease 2019* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) Kejarantinaan Kesehatan sebagai kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Kejarantinaan dilakukan dengan melakukan pengawasan di pintu masuk yakni: Pengawasan di Pelabuhan, Pengawasan di Bandar Udara, Pengawasan di Pos Lintas Batas Darat Negara, dan Pengawasan Awak, Personel, dan Penumpang. dan 2) Perlindungan hukum bagi masyarakat diketahui dengan adanya jaminan hak dari Negara kepada masyarakatnya dari ancaman *Coronavirus Disease 2019*, Hak masyarakat merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh Negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Konstitusi Negara Indonesia.*

Kata Kunci: *Coronavirus Disease 2019, Kejarantinaan Kesehatan*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Untuk itu perlu dipahami bahwa hukum dibuat demi mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Salah satu bentuk hukum yakni dalam bentuk materil adalah Peraturan perundang-undangan merupakan hukum dalam bentuk tertulis sehingga isi dalam Peraturan perundang-undangan merupakan aturan yang memiliki sifat memaksa dan mengikat serta harus dirapkan walaupun terkadang bertentangan dengan norma yang ada pada masyarakat.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbanyak urutan keempat di dunia. Berdasarkan data *Worldometers*, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk yaitu sebanyak 269,1 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia, jumlah tersebut berada dibawah Republik Rakyat China (RRC), India, dan Amerika Serikat.² Dengan mengacu pada data tersebut maka disamping besarnya jumlah penduduk Indonesia juga berdampak pula pada besarnya resiko yang akan dihadapi Indonesia dalam menghadapi *Coronavirus Disease 2019*, dimana pada tahun ini Indonesia masih belum berhasil terbebas dari pandemi Covid-19.

Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan golongan virus dari kerabat ordo *Nidoverales* dan *Coronaviridae* yang masuk dalam subfamili *Ortho Cronavirinae*. Virus ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Dwi Hadya Jayani, 24 April 2019, *Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia*, databoks.katadata. <https://databoks.katada.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

Hubei, China pada tahun 2019 lalu. Virus tersebut dapat menyerang unggas, mamalia, dan bahkan manusia. Dampak dari diserangnya virus tersebut terhadap manusia yakni mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan yang berupa batuk dan pilek, namun dalam kasus serius dapat mengakibatkan penyakit yang lebih mematikan. Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah serius dalam lingkup global sehingga virus tersebut tidak dapat dianggap sepele. Apabila dilihat gejala dari orang yang telah terinfeksi virus ini memiliki gejala yang mirip dengan influenza biasa, namun secara medis virus ini tergolong virus mematikan yang saat ini banyak negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk menghasilkan vaksin yang efektif untuk menghadapi virus tersebut.

Tak hanya di Indonesia, virus ini juga tersebar sangat cepat ke seluruh penjuru dunia sehingga hampir seluruh negara terkena imbas dari virus tersebut. Covid-19 menyebar lewat partikel atau droplet dan ketika individu yang terinfeksi melakukan komunikasi dengan individu lainnya. Dalam 50 hari pertama ditetapkannya virus ini oleh pemerintah Cina, telah mengakibatkan ratusan ribu warga terinfeksi dan 8000 lainnya mengalami kematian. Kemudian tidak butuh waktu lama menyebabkan virus tersebut telah menyebar ke seratus negara di dunia.³

Demi memutus mata rantai penyebaran virus, mengurangi jumlah korban serta dampak yang ditimbulkan dari Covid-19, penting bagi Pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kebijakan yang tepat pula, maka dalam proses pembuatan

³ Ariella Gitta Sari, dkk., Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.2 No,3

kebijakan tersebut dibutuhkan adanya perencanaan dan analisis yang baik, hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Kelly and Becker (2000), secara umum perencanaan mencakup kegiatan-kegiatan:

- 1) Pengumpulan data;
- 2) Melakukan pendugaan kecenderungan-kecenderungan masa datang yang mungkin terjadi;
- 3) Mempertimbangkan berbagai skenario alternatif;
- 4) Analisis biaya manfaat dari kemungkinan-kemungkinan skenario yang ada;
- 5) Memilih skenario terbaik/dikehendaki; dan
- 6) Merencanakan pelaksanaan (*plan of implementation*).⁴

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁵ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD tahun 1945 tersebut diketahui bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan Negara bertanggung jawab dalam penenuhan hak tersebut.

⁴ Arba, (2017), *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penataan Tanah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, h. 20.

⁵ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Tanggung jawab negara dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakatnya juga berkaitan dengan pembuatan kebijakan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 yang saat ini begitu masif penyebarannya. Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini masih terus terjadi penyebaran Covid-19 di Indonesia, oleh sebab itu upaya-upaya konkrit perlu untuk dilakukan oleh Indonesia yang dapat dimulai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya. Hal ini dikarenakan Covid-19 memiliki dampak besar terhadap masyarakat terutama dari sisi ekonomi dan kesehatan. Dengan adanya peraturan yang mengatur berkaitan dengan penanganan Covid-19, maka diharapkan dapat menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menghadapi Covid-19 yang saat ini masih terus ada.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 khususnya dalam hal kesehatan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Untuk itu penulis mengambil judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap *Corona Virus Desease 2019* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kejarantinaan Kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah dalam menghadapi *Coronavirus Disease 2019* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap *Coronavirus Disease 2019* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk memahami tentang Kejarantinaan Kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.
2. Mengetahui terkait bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap *Coronavirus Disease 2019* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat serta digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliitian ini diharapkan digunakan sebagai sumbangsih yang bermanfaat bagi perkembangan hukum perdata, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap kesehatan masyarakat berkaitan dengan *Coronavirus Disease 2019*.
 - b. penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun bahan studi

bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang membahas topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan mengenai Kejarantinaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dimasa pandemi Covid-19 ini.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada Pemerintah selaku penyelenggara dalam menyelenggarakan Kejarantinaan Kesehatan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi *Coronavirus Disease 2019*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang secara yuridis hampir sama berkaitan dengan Kejarantinaan Kesehatan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Putu Lantika Oka Permadhi	PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM KARANTINA WILAYAH DAN PSBB DALAM PENANGGULANGAN COVID-19
	Skripsi	
	UNIVERSITAS UDAYANA	
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana mengenai problematika penerapan sistem karantina wilayah dan sistem PSBB dalam menanggulangi penyebaran Covid-19??	
HASIL PENELITIAN		

	<p>1. Dalam problematika yuridis yang sudah diketahui bersama, UU No 6/2018 mensyaratkan bahwa sebelum presiden menetapkan darurat kesehatan, perlu terlebih dahulu menetapkan syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan melalui PP. Setelah itu, barulah dirumuskan kriteria dan metode pelaksanaannya. Tapi, tidak demikian dengan PP No 21/2020 yang dimana tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan dan tidak ada tolak ukur yang jelas kapan presiden harus menetapkan dan mencabut keadaan darurat kesehatan nasional. Sedangkan dalam problematika ekonominya, apabila ditengah perkembangan ekonomi negara kita saat ini yang belum stabil, ditambah dengan masih banyaknya utang negara, apakah Indonesia akan mampu untuk menanggung berbagai dampak terkait ekonomi apabila nantinya diambil kebijakan karantina wilayah. Oleh sebab itu, apabila ditelaah lebih mendalam lagi dan melakukan perbandingan, meskipun angka case Covid-19 bertambah dan menimbulkan korban, namun secara matematis angka kematian karena Covid-19 dibanding jumlah penduduk Indonesia yang sehat/belum terjangkit Covid-19 masih jauh lebih kecil, artinya kondisi demikian menunjukkan masih adanya kesempatan bagi kita untuk menerapkan PSBB secara lebih serius agar jumlah penduduk terjangkit Covid-19 tidak bertambah. Sehingga dalam hal ini Pemerintah harus berkeyakinan bahwa PSBB merupakan opsi terbaik dari segi pencegahan (bukan penyembuhan) agar tidak terlalu mengganggu perekonomian Indonesia.</p>	
PERSAMAAN	Membahas mengenai kebijakan Pemerintah dalam rangka penanggulangan resiko corona virus disease 2019.	
PERBEDAAN	Pada penelitian ini secara khusus membahas mengenai bentuk permasalahan atau problematika dalam penerapan sistem kekarantina wilayah dan PSBB dalam penanggulangan Covid-19.	
KONTRIBUSI	Dengan mengetahui problematika yang dialami dalam penerapan sistem karantina wilayah dan PSBB dalam penanggulangan covid-19, maka dapat memberikan solusi serta menjadi bahan referensi bagi Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.	
No.	PROFIL	JUDUL
2.	<p>Ariella Gitta Sari</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS</p> <p>KADIRI</p>	<p>KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN</p> <p>KARANTINA WILAYAH SEBAGAI</p> <p>ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA</p> <p>VIRUS DITINJAU DARI UNDANG-</p> <p>UNDANG NO. 6 TAHUN 2018</p>

	TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
	ISU HUKUM
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karantina wilayah jika dipandang dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang dikaitkan dengan situasi saat ini belumlah dilakukannya karantina wilayah maupun lockdown yang benarbenar ketat sesuai dengan perundangan tersebut. Dilihat dari Covid-19 yang merupakan virus berbahaya dengan penularan yang sangat cepat maka diperlukannya kebijakan karantina wilayah oleh pemerintah. Adapun dengan menunda penetapan wilayah maka bisa meyebabkan krisis yang mana meliputi ketersediaan APD yang semakin menipis, tidka banyaknya alat-alat kesehatan, serta pandemi Covid-19 yang semakin meluas dan memanjang sampai berbulan-bulan lamanya, dengan kata lain akan menyebabkan bertambahnya orang yang terinfeksi dan positif Covid-19. 2. Apabila tidak dilakukannya karantina wilayah sesuai dengan UU Tentang Keekarantinaan Kesehatan maka akan berimbas pada jumlahnya pasien positif Covid-19 dan akan meningkatnya jumlah kematian akibat virus tersebut. Aspek yang diperhitungkan oleh pemerintah mengenai dilakukannya kebijakan karantina wilayah yaitu khawatir jika pemerintah tak dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi seluruh penduduk yang berada di dalam karantina pada suatu daerah. Dikhawatirkan jika diadakan karantina wilayah dengan ketat maka berimbas pada ekonomi yang semakin turun.
	HASIL PENELITIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karantina wilayah jika dipandang dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang dikaitkan dengan situasi saat ini belumlah dilakukannya karantina wilayah maupun lockdown yang benarbenar ketat sesuai dengan perundangan tersebut. Dilihat dari Covid-19 yang merupakan virus berbahaya dengan penularan yang sangat cepat maka diperlukannya kebijakan karantina wilayah oleh pemerintah. Adapun dengan menunda penetapan wilayah maka bisa meyebabkan krisis yang mana meliputi ketersediaan APD yang semakin menipis, tidka banyaknya alat-alat kesehatan, serta pandemi Covid-19 yang semakin meluas dan memanjang sampai berbulan-bulan lamanya, dengan kata lain akan menyebabkan bertambahnya orang yang terinfeksi dan positif Covid-19. 2. Apabila tidak dilakukannya karantina wilayah sesuai dengan UU Tentang Keekarantinaan Kesehatan maka akan berimbas pada jumlahnya pasien positif Covid-19 dan akan meningkatnya jumlah kematian akibat virus tersebut. Aspek yang diperhitungkan oleh pemerintah mengenai dilakukannya kebijakan karantina wilayah yaitu khawatir jika pemerintah tak dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi seluruh penduduk yang

	berada di dalam karantina pada suatu daerah. Dikhawatirkan jika diadakan karantina wilayah dengan ketat maka berimbas pada ekonomi yang semakin turun.	
	PERSAMAAN	Membahas mengenai kebijakan pemberlakuan karantina wilayah sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 dengan Undang-Undang no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
	PERBEDAAN	Berdasarkan skripsi tersebut tidak menjelaskan secara khusus perihal bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 dengan diterapkannya kekarantinaan kesehatan.
	KONTRIBUSI	Memberikan dasar pertimbangan/petunjuk bagi pemangku kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah pusat maupun daerah untuk menerapkan kekarantinaan wilayah sebagai upaya pencegahan corona virus disease 2019.
No.	PROFIL	JUDUL
3.	<p>Nila Raudatul Jannah</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM</p>	<p>TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? 2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bagi Suatu Wilayah? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai peraturan pelaksana pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah, karena judul dari Peraturan Pemerintah tersebut 		

	<p>bersifat khusus tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.</p> <p>2. Implikasi hukum diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah kegiatan penduduk disuatu wilayah dibatasi seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peliburan sekolah dan tempat kerja; b. Kegiatan keagamaan c. kegiatan di tempat dan/atau fasilitas umum. <p>Kendala-kendala dalam penegakkan hukum yaitu kendala struktur, kendala substansi, dan kendala kultur (budaya hukum).</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kendala Struktur Kendala struktur yang dimasuk disini mencakup dua hal yaitu kelembagaan hukum dan aparatur hukum b. Kendala Substansi Kendala substansi sering dijumpai substansi hukum di Indonesia yang bermasalah karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral pancasila, maupun nilai universal. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 60 yang menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun dalam peraturan pelaksanaannya hanya mengatur kriteria pembatasan sosial berskala besar secara khusus. c. Kendala Kultur Dalam penegakkan hukum salah satu unsur yang penting adalah budaya hukum. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum masyarakat. Untuk meningkatkan budaya sadar hukum bagi masyarakat seharusnya sosialisai peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara intensif.
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Mengkaji dan melakukan penelitian terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan bagi warga negara indonesia terhadap ancaman penyakit menular.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Secara umum penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta mengenai implikasi hukum dari penerapan PSBB.</p>

	KONTRIBUSI	1. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas memberikan perlindungan untuk penanggulangan penyakit.
--	-------------------	--

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
MOH. UNAIS ALI MAULANA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP CORONA VIRUS DESEASE 2019 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
ISU HUKUM	
1. Bagaimana pemberlakuan kekarantinaan kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Masyarakat terhadap <i>Corona Virus Desease</i> 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018?	
NILAI KEBARUAN	
1. Penanggulangan <i>Corona Virus Desease</i> 2019 dipandang dari perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan; 2. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dengan diterapkannya kekarantinaan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.	

F. Metode Penelitian

Tujuan metode penelitian adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan cara melakukan analisa dan mengadakan pemeriksaan yang dilakukan secara mendalam terhadap fakta tersebut, sehingga dapat diusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul berdasarkan fakta

tersebut.⁶ Untuk itu berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁷ Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan serta Peraturan lain yang berkaitan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Alasannya adalah karena dalam hal pelaksanaan kekejarantinaan kesehatan dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No. 6 taun 2018 tentang Kekejarantinaan kesehatan. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merupakan jenis pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.⁸ Hal tersebut juga berlaku terhadap penelitian ini yang

⁶ Soejono Soekanto, (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. h. 2.

⁷ Ishaq, (2017) *Metode Penelitian Hukum dahn Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, h. 66.

⁸ Johnny Ibrahim. (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 306.

menggunakan teori-teori dari bidang hukum yang sesuai dengan permasalahan, misalnya teori perlindungan hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sendiri pada dasarnya merupakan bahan hukum yang meliputi norma dasar pancasila, Peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, dan traktat.⁹ Sementara itu bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, badan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu untuk memahami dan menganalisis dari apa yang terdapat dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

⁹ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta: Bandung, h. 67

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.¹⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang ketiga adalah bahan hukum tersier, merupakan data yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contoh dalam bahan hukum tersier ini seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini yakni dengan cara melakukan analisa terhadap literatur-literatur yang relevan atau memiliki kaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan primer dalam penelitian ini antara lain yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan; serta peraturan-peraturan lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, selanjutnya penulis menganalisa bahan-bahan tersebut yang diperoleh dengan cara deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang berlandaskan pada kaedah dan teori umum. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari *Corona Virus Desease* 2019 ditinjau dari

¹⁰ *Ibid*, h. 66.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, sehingga diharapkan setelah menggunakan teknik analisis bahan hukum tersebut nantinya dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan sebagai gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Sistematika Penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB Tinjauan Pustaka ini berisi uraian mengenai tinjauan umum perlindungan hukum yang mencakup pengertian perlindungan hukum, teori perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, prinsip-prinsip perlindungan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang kesehatan. Tinjauan tentang Kekarantinaan kesehatan yang mencakup pengertian dan dasar hukum kekarantinaan kesehatan, dan penerapan kekarantinaan kesehatan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam BAB ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah yaitu: Pemberlakuan kekarantinaan kesehatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, dan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap *Corona Virus Disease* 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018?.

BAB IV: PENUTUP

Dalam BAB ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba, (2017), *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penataan Tanah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika,
- Ishaq, (2017) *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Johnny Ibrahim. (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Maria Alfons, (2010), *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya.
- Ni'matul Huda, (2005), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ridwan HR, (2007), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahajro, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soejono Soekanto, (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2018), *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung: Alfabeta.
- Umar Said Sugiharto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yandianto, (2000), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: CV.M2S.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

C. Jurnal

Adityo Susilo, dkk., *Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7, No.1, Maret 2020.

Ariella Gitta Sari, dkk., *Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.3 No.2. 2020.

Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 6. (tanpa bulan) 2020.

Fitria Dewi Navisa dan Rohmatun Nafisah, *perlindungan hukum terhadap keluarga jenazah yang terkena dampak covid-19 atas penolakan pemakaman*, *Yurispruden*, Vol. 3 No. 2. Juni 2020.

Riza Anggun Listya Irawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non-Pribumi untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7 No.2. Desember 2016.

Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal of Education, Psychology and Counseling, Vol.2 No.1. April 2020.

D. Internet

Andari Wulan Nugrahani, 13 Mei 2021, *Update Corona Global 13 Mei 2021 Siang: Total Infeksi Covid-19 di Seluruh Dunia 161,1 Juta*, <https://m.tribunnews.com/amp/corona/2021/05/13/update-corona-global-13-mei-2021-siang-total-infeksi-covid-19-di-seluruh-dunia-1611-juta?page=3>, Diakses pada 13 Mei 2021.



Cicik Novita, 24 Februari 2021, *Apa itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya*, tirto.id, <https://amp.tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya>, Diakses pada 8 Juni 2021.

Dwi Hadya Jayani, 24 April 2019, *Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia*, databoks.katadata. <https://databoks.katada.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 22 Maret 2020, *Kerja Sama Internasional untuk Percepatan Penanggulangan Covid-19*, Kemlu.go.id, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1143/berita/kerja-sama-internasional-untuk-percepatan-penanggulangan-covid-19>, Diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

KPCPEN, 6 Juni 2021, *Data Vaksinasi Covid-19 (Update per 6 Juni 2021)*, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, <https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-6-juni-2021>, Diakses pada 6 Juni 2021.

